



P U T U S A N
Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Nama lengkap | : TERDAKWA; |
| 2. Tempat lahir | : JEMBER; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18 Tahun/4 Desember 2005; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : KARIMUN, Kab. Karimun; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DP Agus Rosita, S.H., M.H. dan rekan yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dari Perkumpulan Pilar Keadilan Karimun, beralamat di Batu Lipai No. 133, RT 01 RW 10, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 29 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan **pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun 6 (Enam) Bulan** penjara dikurangi dengan lamanya Terdakwa di tahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **Denda Sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) subsider 1 (Satu) Bulan Penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hijau;
 - 1 (satu) helai rok panjang warna hijau;
 - 1 (satu) helai bra warna merah maroon;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink muda;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang motif batik;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink tua;

Dikembalikan Kepada Anak Korban:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Tbk



- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru donker;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam.

Dirampas Untuk Dimusnahkan:

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa TERDAKWA;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Apabila Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 atau pada bulan Februari 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 pada pukul 22.30 WIB, bertempat bertempat di Wisma, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



- Berawal dari hubungan pacaran antara Terdakwa dan Anak Korban sejak bulan Juli tahun 2023 sampai dengan sekarang, kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa yang pada saat itu sudah berada di sekitar rumah Anak Korban yang beralamat di KARIMUN, Kab. Karimun menghubungi Anak Korban dengan mengatakan "Keluarlah, Aku Dah Disamping. Bawaklah Baju" lalu Anak Korban menjawab "Nak Ngape?" lalu Terdakwa menjawab "Ikut Ajalah Aku" lalu Anak Korban menjawab "Ada Abah Dekat Depan" lalu Terdakwa mengatakan "Keluar Ajalah Lewat Jendela, Jangan Sampe Aku Kesana, Aku Kasih Tau Sama Keluarga Ko Kalo Ko Dah Pernah Kek Gitu Dengan Aku" karena Anak Korban takut kemudian Anak Korban mengikuti Terdakwa keluar dari rumah melalui jendela dan menemui Terdakwa. Lalu kami berdua pergi menuju ke tempat pangkas rambut teman Terdakwa di Sungai Ayam dan duduk disana lalu ibu Anak Korban menelpon Terdakwa dan setelah mengangkat telepon, Terdakwa pulang kerumah dan meninggalkan Anak Korban di tempat pangkas tersebut. Sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa kembali menjemput Anak Korban di tempat pangkas dan membeli makan. Lalu Terdakwa membawa Anak Korban pergi ke Wisma lalu masuk ke dalam dan Terdakwa mengatakan "CEPATLAH NANTI NAMPAK ORANG" kemudian Anak Korban menunggu Terdakwa di resepsionis untuk mengambil kamar. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban naik ke kamar hotel dan sesampainya di kamar Terdakwa menyuruh saksi untuk makan, lalu Setelah makan Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "Kenape Dekat Sini?" lalu Terdakwa mengatakan "Aku Kek Gini Gara-Gara Tak Tahan Dengan Keluarga Ko Makse-Makse Putus Teros. Aku Tak Mau Putus Same Ko. Aku Maish Ingat Janji Aku. Aku Mau Nikahin Ko" lalu Anak Korban menjawab "Tapi Tak Kek Gini Jugelah" lalu Terdakwa mengatakan "Aku Nak Buat Kek Gini Nanti Kalo Misalnya Ko Hamil Jangan Gugurkan, Aku Mau Nikahkan Ko" lalu Terdakwa membuka pakaiannya dan membuka celana Anak Korban, lalu Terdakwa mencium-cium pipi dan bibir Anak Korban kemudian langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan kelaminnya, kemudian tak berapa lama Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi. Lalu setelah itu Terdakwa mengatakan "Dah Aku Nak Balek, Tidur Aja Sini, Kunci Aku Bawak, Besok Pagi Baru Aku Datang Kesini. Lalu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 saksi NORAINI Als KAK NO menyadari bahwa Anak Korban sudah tidak berada di rumah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 10 Februari 2024 Saksi I melaporkan ke Polsek Meral bahwa Anak Korban telah hilang, namun kemudian ada keluarga dari Saksi I yang mengetahui bahwa Anak Korban sedang bersama Terdakwa, kemudian Saksi I menghubungi tante dari Terdakwa agar Terdakwa datang bersama Anak Korban ke Polsek Meral, kemudian pada saat itulah Saksi I mengetahui berdasarkan cerita dari Anak Korban bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa.

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban pada 09 Februari 2024, Anak Korban masih berumur 16 tahun sehingga masih tergolong anak sebagaimana identitas Anak Korban berdasarkan Akta Kelahiran Nomor --- tertanggal 08 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Dr. H MUHAMMAD HASBI selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan KB menerangkan Bahwa di Karimun pada tanggal -- Desember 2007 telah lahir Anak Korban.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD MUHAMMAD SANI No : RM : --- yang ditanda tangani oleh dr. AISYATUL MAHSUSIYAH, SpF. selaku dokter pemeriksa, akibat perbuatan Terdakwa Anak terhadap Anak Korban yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 12 Februari 2024, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Korban Perempuan, usia enam belas tahun, berat badan tiga puluh tujuh kilogram, tinggi badan sekira seratus lima puluh satu sentimeter, kulit kuning langsat, keadaan gizi cukup.
- Pada pemeriksaan ditemukan kemerahan pada bibir kemaluan, luka memar pada labium minor dan luka robek lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul pada liang kemaluan.
- Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan kesan peradangan pada alat kelamin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 atau pada bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 pada pukul 22.30

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, bertempat bertempat di Wisma , Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari hubungan pacaran antara Terdakwa dan Anak Korban sejak bulan Juli tahun 2023 sampai dengan sekarang, , kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa yang pada saat itu sudah berada di sekitar rumah Anak Korban yang beralamat di KARIMUN, Kab. Karimun menghubungi Anak Korban dengan mengatakan “Keluarlah, Aku Dah Disamping. Bawaklah Baju” lalu Anak Korban menjawab “Nak Ngape?” lalu Terdakwa menjawab “Ikut Ajalah Aku” lalu Anak Korban menjawab “Ada Abah Dekat Depan” lalu Terdakwa mengatakan “Keluar Ajalah Lewat Jendela, Jangan Sampe Aku Kesana, Aku Kasih Tau Sama Keluarga Ko Kalo Ko Dah Pernah Kek Gitu Dengan Aku” karena Anak Korban takut kemudian Anak Korban mengikuti Terdakwa keluar dari rumah melalui jendela dan menemui Terdakwa. Lalu kami berdua pergi menuju ke tempat pangkas rambut teman Terdakwa di Sungai Ayam dan duduk disana lalu ibu Anak Korban menelpon Terdakwa dan setelah mengangkat telepon, Terdakwa pulang kerumah dan meninggalkan Anak Korban di tempat pangkas tersebut. Sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa kembali menjemput Anak Korban di tempat pangkas dan membeli makan. Lalu Terdakwa membawa Anak Korban pergi ke Wisma lalu masuk ke dalam dan Terdakwa mengatakan “CEPATLAH NANTI NAMPAK ORANG” kemudian Anak Korban menunggu Terdakwa di resepsionis untuk mengambil kamar. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban naik ke kamar hotel dan sesampainya di kamar Terdakwa menyuruh saksi untuk makan, lalu Setelah makan Anak Korban bertanya kepada Terdakwa “Kenape Dekat Sini?” lalu Terdakwa mengatakan “Aku Kek Gini Gara-Gara Tak Tahan Dengan Keluarga Ko Makse-Makse Putus Teros. Aku Tak Mau Putus Same Ko. Aku Maish Ingat Janji Aku. Aku Mau Nikahin Ko” lalu Anak Korban menjawab “Tapi Tak Kek Gini Jugelah” lalu Terdakwa mengatakan “Aku Nak Buat Kek Gini Nanti Kalo Misalnya Ko Hamil Jangan Gugurkan, Aku Mau Nikahkan Ko” lalu Terdakwa membuka pakaiannya dan membuka celana Anak Korban, lalu Terdakwa mencium-

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Tbk



cium pipi dan bibir Anak Korban kemudian langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan kelaminnya, kemudian tak berapa lama Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi. Lalu setelah itu Terdakwa mengatakan "Dah Aku Nak Balek, Tidur Aja Sini, Kunci Aku Bawak, Besok Pagi Baru Aku Datang Kesini. Lalu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 saksi I menyadari bahwa Anak Korban sudah tidak berada di rumah, kemudian pada tanggal 10 Februari 2024 Saksi I melaporkan ke Polsek Meral bahwa Anak Korban telah hilang, namun kemudian ada keluarga dari Saksi I yang mengetahui bahwa Anak Korban sedang bersama Terdakwa, kemudian Saksi I menghubungi tante dari Terdakwa agar Terdakwa datang bersama Anak Korban ke Polsek Meral, kemudian pada saat itulah Saksi I mengetahui berdasarkan cerita dari Anak Korban bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa.

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban pada 09 Februari 2024, Anak Korban masih berumur 16 tahun sehingga masih tergolong anak sebagaimana identitas Anak Korban berdasarkan Akta Kelahiran Nomor --- tertanggal --- Februari 2008 yang ditandatangani oleh Dr. H MUHAMMAD HASBI selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan KB menerangkan Bahwa di Meral Karimun pada tanggal -- Desember 2007 telah lahir Anak Korban.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD MUHAMMAD SANI No : RM : --- yang ditanda tangani oleh dr. AISYATUL MAHSUSIYAH, SpF. selaku dokter pemeriksa, akibat perbuatan Terdakwa Anak terhadap Anak Korban yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 12 Februari 2024, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Korban Perempuan, usia enam belas tahun, berat badan tiga puluh tujuh kilogram, tinggi badan sekira seratus lima puluh satu sentimeter, kulit kuning langsat, keadaan gizi cukup.
- Pada pemeriksaan ditemukan kemerahan pada bibir kemaluan, luka memar pada labium minor dan luka robek lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul pada liang kemaluan.
- Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan kesan peradangan pada alat kelamin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76e Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban yang didampingi orangtua dan keluarga Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Anak mengenal Terdakwa dan dahulu pernah memiliki hubungan sebagai pacar Terdakwa sejak Juli 2023;
- Bahwa Anak pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Anak saat ini berusia 16 (enam belas) tahun, Anak lahir pada tanggal -- Desember 2007;
- Bahwa kronologi Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu pada tanggal 9 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Anak dengan mengatakan "KELUARLAH, AKU DAH DISAMPING. BAWAKLAH BAJU" lalu Anak Korban menjawab "NAK NGAPE?" lalu Terdakwa menjawab "IKUT AJALAH AKU" lalu Anak Korban menjawab "ADA ABAH DEKAT DEPAN" lalu terdakwa mengatakan "KELUAR AJALAH LEWAT JENDELA, JANGAN SAMPE AKU KESANA, AKU KASIH TAU SAMA KELUARGA KO KALO KO DAH PERNAH KEK GITU DENGAN AKU" karena Anak Korban takut, Anak Korban pun mengikuti Terdakwa keluar dari rumah melalui jendela dan menemui Terdakwa. Lalu kami berdua pergi menuju ke tempat pangkas rambut teman Terdakwa di Sungai Ayam dan kami duduk disana lalu ibu Anak Korban menelpon Terdakwa dan setelah mengangkat telepon Terdakwa pulang ke rumah dan meninggalkan Anak Korban di tempat pangkas tersebut. Lalu sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa kembali menjemput Anak Korban di tempat pangkas dan membeli makan. Lalu Terdakwa membawa Anak Korban pergi ke Wisma lalu masuk ke dalam dan Terdakwa mengatakan "CEPATLAH NANTI NAMPAK ORANG" kemudian Anak Korban menunggu Terdakwa di resepsionis untuk mengambil kamar. Setelah itu kami naik ke kamar hotel dan sesampainya di kamar, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk makan. Setelah makan Anak Korban bertanya

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa "KENAPE DEKAT SINI?" lalu Terdakwa mengatakan "AKU KEK GINI GARA-GARA TAK TAHAN DENGAN KELUARGA KO MAKSE-MAKSE PUTUS TEROS. AKU TAK MAU PUTUS SAME KO. AKU MASIH INGAT JANJI AKU. AKU MAU NIKAHIN KO" lalu Anak Korban menjawab "TAPI TAK KEK GINI JUGELAH" lalu Terdakwa mengatakan "AKU NAK BUAT KEK GINI NANTI KALO MISALNYA KO HAMIL JANGAN GUGURKAN, AKU MAU NIKAHKAN KO" lalu Terdakwa membuka pakaiannya dan membuka celana Anak Korban. Lalu Terdakwa mencium-cium pipi dan bibir Anak Korban kemudian langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggerakkan dengan gerakan maju mundur kemudian tak berapa lama mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban. Lalu setelah itu Terdakwa mengatakan "DAH AKU NAK BALEK, TIDUR AJA SINI, KUNCI AKU BAWAK, BESOK PAGI BARU AKU DATANG KESINI. Lalu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban di kamar tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena Terdakwa tidak mau ditinggalkan atau putus dengan Anak Korban;
 - Bahwa sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa ada membujuk Anak Korban dan mengatakan akan menikahi Anak Korban;
 - Bahwa ketika Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan, ancaman, maupun paksaan;
 - Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, dimana yang terakhir terjadi pada tanggal 9 Februari 2024 di Wisma Karimun;
 - Bahwa Terdakwa pernah bersikap dan berbuat kasar kepada Anak Korban ketika masih pacaran;
 - Bahwa Anak Korban sudah tidak mau lagi memiliki hubungan dengan Terdakwa dan Anak Korban sudah tidak ada rasa lagi kepada Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
2. Saksi I di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai pacar Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Anak Korban dan Anak Korban saat ini berusia 16 (enam belas) tahun dan bersekolah di SMK Negeri Karimun;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui bagaimana terjadinya persetubuhan yang terjadi pada Anak Korban, namun setelah Anak Korban bercerita kepada Saksi barulah Saksi mengetahuinya;
- Bahwa awal mulanya pada tanggal 09 Februari 2024 Saksi menyadari bahwa Anak Korban tidak berada di rumah, lalu pada tanggal 10 Februari 2024 Saksi melaporkan ke Polsek Meral bahwa Anak Korban hilang, namun kemudian ada keluarga dari Saksi yang melihat Anak Korban sedang bersama dengan Terdakwa, sehingga Saksi meminta kerabat dari Terdakwa untuk menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa datang ke Polsek Meral bersama dengan Anak Korban, kemudian pada saat di Polsek Meral itulah Anak Korban bercerita jika Anak Korban dan Terdakwa sudah melakukan persetubuhan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Anak Korban peristiwa yang terjadi yaitu pada tanggal 9 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban dengan cara menjemput Anak Korban di rumah, sehingga Anak Korban keluar dari rumah melalui jendela tanpa berpamitan dengan orang yang ada di rumah. Lalu sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa membawa Anak Korban pergi ke Wisma Indah dan sesampainya di kamar terjadilah persetubuhan yang diawali dengan Terdakwa membujuk-bujuk dan merayu Anak Korban dan menjanjikan kalau Terdakwa akan menikahi Anak Korban lalu Terdakwa membuka pakaiannya dan membuka celana Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa mencium-cium pipi dan bibir Anak Korban kemudian langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban di kamar tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Anak Korban kepada Saksi, pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan, ancaman kekerasan maupun memaksa namun dengan cara Anak Korban dibujuk, serta dirayu oleh Terdakwa dengan menjanjikan akan bertanggung jawab dan hendak menikahi Anak Korban;
- Bahwa dahulu keluarga Terdakwa telah mendatangi keluarga Anak Korban untuk meminta maaf dan berdamai, saat itu sempat ada kesepakatan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Tbk



ingin berdamai, namun beberapa lama kemudian Saksi dan keluarga tidak ingin berdamai;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi II di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai pacar Anak Korban;
- Bahwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Anak Korban dan Anak Korban saat ini berusia 16 (enam belas) tahun dan bersekolah di SMK Negeri Karimun;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian yang menimpa Anak Korban, namun setelah diceritakan Anak Korban barulah Saksi mengetahuinya;
- Bahwa dari cerita Anak Korban pada tanggal 9 Februari 2024, Saksi dan Saksi I menyadari bahwa Anak Korban tidak ada di rumah, lalu pada tanggal 10 Februari 2024, Saksi I melaporkan ke Polsek Meral bahwa Anak Korban hilang, namun ada keluarga dari Saksi yang melihat Anak Korban sedang bersama dengan Terdakwa, sehingga Saksi I meminta kerabat dari Terdakwa untuk menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa datang ke Polsek Meral bersama dengan Anak Korban, kemudian pada saat di Polsek Meral itulah Anak Korban bercerita jika Anak Korban dan Terdakwa sudah melakukan persetubuhan;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada tanggal 9 Februari 2024, dimana awalnya Terdakwa menghubungi Anak Korban dengan cara menjemput Anak Korban di rumah, sehingga Anak Korban keluar dari rumah melalui jendela tanpa berpamitan dengan keluarga yang ada di rumah, kemudian sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa membawa Anak Korban pergi ke Wisma dan sesampainya di kamar terjadilah persetubuhan yang diawali dengan Terdakwa membujuk dan merayu Anak Korban dan menjanjikan kalau Terdakwa akan menikahi Anak Korban lalu Terdakwa membuka pakaiannya dan membuka celana Anak

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Tbk



Korban, selanjutnya Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban kemudian langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban di kamar tersebut;

- Bahwa dari pengakuan Anak Korban, pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan, ancaman kekerasan maupun memaksa namun dengan cara Anak Korban dibujuk dan dirayu oleh Terdakwa dengan menjanjikan akan bertanggung jawab dan hendak menikahi Anak Korban;

- Bahwa dahulu keluarga Terdakwa telah mendatangi keluarga Anak Korban untuk meminta maaf dan berdamai, saat itu sempat ada kesepakatan ingin berdamai, namun beberapa lama kemudian keluarga kami tidak ingin berdamai;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi III di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai pacar Anak Korban;

- Bahwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;

- Bahwa Saksi merupakan guru Anak Korban dan Anak Korban saat ini berusia 16 (enam belas) tahun dan bersekolah di SMK Negeri Karimun;

- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 Saksi mengunjungi rumah Anak Korban karena sudah lama tidak masuk sekolah, kemudian sesampainya di rumah Anak Korban, Ibu Anak Korban yaitu Saksi I bercerita bahwa Anak Korban telah mengalami peristiwa tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Anak Korban peristiwa yang terjadi yaitu pada tanggal 9 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Korban dengan cara menjemput Anak Korban di rumah, sehingga Anak Korban keluar dari rumah melalui jendela tanpa berpamitan dengan orang yang ada di rumah. Lalu sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa membawa Anak Korban pergi ke Wisma dan sesampainya di kamar



terjadilah persetubuhan yang diawali dengan Terdakwa membujuk dan merayu Anak Korban dan menjanjikan kalau Terdakwa akan menikahi Anak Korban lalu Terdakwa membuka pakaiannya dan membuka celana Anak Korban, lalu langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban di kamar tersebut;

- Bahwa dari pengakuan Anak Korban, cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah dengan membujuk dan merayu. Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, maupun memaksa Anak Korban;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;

- Bahwa usia Anak Korban saat ini adalah 16 (enam belas) tahun dan hubungan Terdakwa dengan Anak Korban dahulu adalah pacar sejak bulan Juli 2023;

- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Anak dengan mengatakan "KELUARLAH, AKU DAH DISAMPING. BAWAKLAH BAJU" lalu Anak Korban menjawab "NAK NGAPE?" lalu Terdakwa menjawab "IKUT AJALAH AKU" lalu Anak Korban menjawab "ADA ABAH DEKAT DEPAN" lalu terdakwa mengatakan "KELUAR AJALAH LEWAT JENDELA, JANGAN SAMPE AKU KESANA, AKU KASIH TAU SAMA KELUARGA KO KALO KO DAH PERNAH KEK GITU DENGAN AKU" karena Anak Korban takut, Anak Korban pun mengikuti Terdakwa keluar dari rumah melalui jendela dan menemui Terdakwa. Lalu kami berdua pergi menuju ke tempat pangkas rambut teman Terdakwa di KARIMUN dan kami duduk disana lalu ibu Anak Korban menelpon Terdakwa dan setelah mengangkat telepon Terdakwa pulang ke rumah dan meninggalkan Anak Korban di tempat pangkas tersebut. Lalu sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa kembali menjemput Anak Korban di tempat pangkas dan membeli makan. Lalu Terdakwa membawa Anak Korban pergi ke Wisma lalu masuk ke dalam dan Terdakwa mengatakan "CEPATLAH NANTI NAMPAK ORANG" kemudian



Anak Korban menunggu Terdakwa di resepsionis untuk mengambil kamar. Setelah itu kami naik ke kamar hotel dan sesampainya di kamar, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk makan. Setelah makan Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "KENAPE DEKAT SINI?" lalu Terdakwa mengatakan "AKU KEK GINI GARA-GARA TAK TAHAN DENGAN KELUARGA KO MAKSE-MAKSE PUTUS TEROS. AKU TAK MAU PUTUS SAME KO. AKU MASIH INGAT JANJI AKU. AKU MAU NIKAHIN KO" lalu Anak Korban menjawab "TAPI TAK KEK GINI JUGELAH" lalu Terdakwa mengatakan "AKU NAK BUAT KEK GINI NANTI KALO MISALNYA KO HAMIL JANGAN GUGURKAN, AKU MAU NIKAHKAN KO" lalu Terdakwa membuka pakaiannya dan membuka celana Anak Korban. Lalu Terdakwa mencium-cium pipi dan bibir Anak Korban kemudian langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggerakkan dengan gerakan maju mundur kemudian tak berapa lama mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban. Lalu setelah itu Terdakwa mengatakan "DAH AKU NAK BALEK, TIDUR AJA SINI, KUNCI AKU BAWAK, BESOK PAGI BARU AKU DATANG KESINI. Lalu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban di kamar dengan membawa kunci kamar agar Anak Korban istirahat di kamar;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena Terdakwa tidak mau ditinggalkan atau putus dengan Anak Korban;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa ada membujuk Anak Korban dan mengatakan akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan, ancaman, maupun paksaan;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena suka sama suka, dimana yang terakhir terjadi pada tanggal 9 Februari 2024 di Wisma Karimun;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga sudah pernah mendatangi tempat tinggal Anak Korban untuk minta maaf dan mengupayakan perdamaian. Awalnya keluarga korban memaafkan dan mau berdamai dimana Terdakwa dan Anak Korban mau dinikahkan, namun setelah itu keluarga Anak Korban tidak bersedia berdamai;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ade charge I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi merupakan paman Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah bertemu dengan keluarga Anak Korban dan sudah mengupayakan permohonan maaf serta melakukan perdamaian;
- Bahwa awalnya pihak keluarga Anak Korban sudah menerima permintaan maaf dari keluarga Terdakwa dan sudah bersedia berdamai, dimana sempat dibuat surat perdamaian dan ditandatangani kedua belah pihak serta disaksikan keluarga kedua belah pihak. Surat perdamaian tersebut dipegang oleh keluarga Anak Korban. Namun setelah itu, keluarga Anak Korban tidak ingin berdamai dan tetap melanjutkan masalah ini ke ranah hukum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan pihak keluarga Anak Korban membatalkan perdamaian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi ade charge II dibawah sumpah, para pihak tidak keberatan Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah bertemu dengan keluarga Anak Korban dan sudah mengupayakan permohonan maaf serta melakukan perdamaian;
- Bahwa awalnya pihak keluarga Anak Korban sudah menerima permintaan maaf dari keluarga Terdakwa dan sudah bersedia berdamai, dimana sempat dibuat surat perdamaian dan ditandatangani kedua belah pihak serta disaksikan keluarga kedua belah pihak. Surat perdamaian tersebut dipegang oleh keluarga Anak Korban. Namun setelah itu, keluarga Anak Korban tidak ingin berdamai dan tetap melanjutkan masalah ini ke ranah hukum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan pihak keluarga Anak Korban membatalkan perdamaian tersebut;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hijau;
- 1 (satu) helai rok panjang warna hijau;
- 1 (satu) helai bra warna merah maroon;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink muda;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang motif batik;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink tua;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru donker;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai

berikut:

- Surat Visum Et Repertum dari RSUD MUHAMMAD SANI No. RM: --- yang ditanda tangani oleh dr. AISYATUL MAHSUSIYAH, SpF. selaku dokter pemeriksa, terhadap Anak Korban yang telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 12 Februari 2024 dengan kesimpulan ditemukan kemerahan pada bibir kemaluan, luka memar pada labium minor dan luka robek lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul pada liang kemaluan, serta menunjukkan kesan peradangan pada alat kelamin;
- Surat Visum et Repertum Psikiatrikum (VeRP) dari RSUD MUHAMMAD SANI yang ditanda tangani oleh dr. Dzulfikar Mustary, M.Kes, Sp.KJ tertanggal 19 Maret 2024 dengan kesimpulan ditemukan trauma ringan pasca kejadian berupa gejala kecemasan, depresi namun fungsi secara umum belum terganggu, tidak dibutuhkan pemberian obat-obatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban dahulu memiliki hubungan sebagai pacar sejak bulan Juli 2023 dan usia Anak Korban saat ini adalah 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada tanggal 9 Februari 2024 di kamar Wisma Karimun;
- Bahwa awalnya pada tanggal 9 Februari 2024 Terdakwa menghubungi Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk kabur dari rumah dan keluar

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui jendela tanpa izin kepada keluarga Anak Korban. Hingga akhirnya Terdakwa mengajak Anak Korban pergi bersama dan menginap di Wisma Indah. Setelah di dalam kamar, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "AKU KEK GINI GARA-GARA TAK TAHAN DENGAN KELUARGA KO MAKSE-MAKSE PUTUS TEROS. AKU TAK MAU PUTUS SAME KO. AKU MASIH INGAT JANJI AKU. AKU MAU NIKAHIN KO" lalu Anak Korban menjawab "TAPI TAK KEK GINI JUGELAH" lalu Terdakwa mengatakan "AKU NAK BUAT KEK GINI NANTI KALO MISALNYA KO HAMIL JANGAN GUGURKAN, AKU MAU NIKAHKAN KO" lalu Terdakwa membuka pakaiannya dan membuka celana Anak Korban. Lalu Terdakwa mencium-cium pipi dan bibir Anak Korban kemudian langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggerakkan dengan gerakan maju mundur kemudian tak berapa lama mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban tinggal di kamar tersebut sedangkan Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan persetubuhan sehingga Anak Korban mau adalah dengan cara membujuk Anak Korban serta mengatakan akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena Terdakwa tidak ingin ditinggalkan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan, ancaman, maupun paksaan kepada Anak Korban ketika melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, dimana yang terakhir terjadi pada tanggal 9 Februari 2024 di Wisma Indah Karimun;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa sudah pernah mendatangi tempat tinggal Anak Korban untuk minta maaf dan mengupayakan perdamaian. Awalnya keluarga korban memaafkan dan mau berdamai dimana Terdakwa dan Anak Korban mau dinikahkan, namun setelah itu keluarga Anak Korban tidak bersedia berdamai;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari RSUD MUHAMMAD SANI No. RM: --- yang ditanda tangani oleh dr. AISYATUL MAHSUSIYAH, SpF. selaku dokter pemeriksa, terhadap Anak Korban yang telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 12 Februari 2024 dengan kesimpulan ditemukan kemerahan pada bibir kemaluan, luka memar pada labium minor dan luka

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



robek lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul pada liang kemaluan, serta menunjukkan kesan peradangan pada alat kelamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hokum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **"Setiap Orang"**
2. **"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"setiap orang"* menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama TERDAKWA dengan segala identitasnya



sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan yang dimaksud dengan persetubuhan yaitu perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa kebohongan adalah bentuk pernyataan yang tidak benar yang dikemukakan oleh seseorang dan seringkali dibarengi dengan niat menipu sedangkan membujuk adalah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis bahwa yang dikatakan dan tindakannya adalah benar untuk memikat hati, menipu dan sebagainya yang didukung oleh sikap dan tindakan yang mendukung kata-katanya tersebut. Selain itu, membujuk juga dapat dilakukan dengan adanya gerakan yang mengakibatkan orang tersebut



mau mengikuti dan melakukan perbuatan tersebut dan dapat juga dengan cara lisan ataupun tertulis yang dapat dimengerti dengan cepat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan persesuaian barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa telah nyata melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang terjadi pada tanggal 9 Februari 2024 bertempat di sebuah kamar di Wisma Indah Karimun. Adapun cara sehingga Terdakwa dapat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yaitu Terdakwa membujuk serta mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa akan menikahi Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya dan membuka celana Anak Korban. Lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban kemudian langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggerakkan dengan gerakan maju mundur kemudian tak berapa lama mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara membujuk agar mau melakukan persetubuhan untuk dapat mewujudkan keinginan Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap unsur ini telah terpenuhi dan terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam menjatuhkan putusan dan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan, di samping itu Majelis Hakim tidak

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Tbk



menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, selain diatur mengenai pidana penjara, juga diatur mengenai pidana denda, maka terhadap Terdakwa akan dikenakan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hijau;
- 1 (satu) helai rok panjang warna hijau;
- 1 (satu) helai bra warna merah maroon;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink muda;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang motif batik;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink tua;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas dinilai masih diperlukan oleh pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru donker;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum merupakan pakaian milik Terdakwa yang dipakai ketika terjadinya tindak pidana, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana namun sebelumnya perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan kooperatif selama persidangan;
- Ada inisiatif dari pihak keluarga Terdakwa untuk minta maaf dan berupaya berdamai dengan keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara ini berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Tbk



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hijau;
 - 1 (satu) helai rok panjang warna hijau;
 - 1 (satu) helai bra warna merah maroon;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink muda;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang motif batik;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink tua;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru donker;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh kami, Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gracious K.P. Perangin Angin, S.H., M.H., dan Tri Rahmi Khairunnisa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Gracious K.P. Perangin Angin, S.H., M.H., dan Ronal Roges Simorangkir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Syafrizal, A.Md., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Yogi Kaharsyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gracious K.P. Perangin Angin, S.H., M.H.

Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H.

Ronal Roges Simorangkir, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Syafrizal, A.Md.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24